


## **PELAJAR DI GARIS DEPAN:**

# **DIABAIKAN DAN DISERANG NEGARA**

Laporan Serangan Hak Sipil dan Politik terhadap Pelajar  
dalam Protes UU Cipta Kerja



# **Pelajar di Garis Depan: Diabaikan dan Diserang Negara**

*Laporan Serangan Hak Sipil dan Politik terhadap Pelajar  
dalam Protes UU Cipta Kerja*

**Penulis dan Periset**

Delpedro Marhaen

**Cover dan Tata Letak**

Anggita Raissa

Avicenna

**Media Sosial**

Instagram : lokataru\_foundation

Twitter : lokataru\_id

Facebook : Lokataru Law and Human Rights Office

Youtube : Lokataru Foundation

**Lokataru Foundation**

Jl. Tebet Timur Dalam VIII L No.25,

Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan. Tebet,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820.

Telp : (021) 22909991

Email : lokatarufoundation@gmail.com

*Naskah asli penelitian ini berjudul “Protes sebagai Partisipasi: Perlindungan Hak Sipil dan Politik Pelajar dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja” yang dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada tahun 2023. Naskah ini juga sedang dalam proses untuk diterbitkan dalam buku KNKS 2023 (ISBN) yang diterbitkan oleh PSHK.*

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	4
<b>A. Pendahuluan</b> .....	6
<b>B. Metode Penelitian</b> .....	8
<b>C. Pembahasan</b> .....	9
1. Partisipasi dalam Pembentukan Kebijakan .....	9
2. Kebijakan dan Tindakan Merespons Partisipasi Pelajar .....	15
3. Perlindungan Hak Sipil dan Politik.....	21
<b>D. Penutup</b> .....	26
<b>Daftar Pustaka</b> .....	28

*"Untuk para Pelajar yang memperjuangkan demokrasi yang lebih baik, namun ditangkap, dipermalukan, dan disiksa dari tahun ke tahun tanpa pernah tahu alasannya..."*

## A. Pendahuluan

Pada tahun 2022, kaum muda, yang didefinisikan sebagai mereka yang berusia di bawah 20 tahun<sup>1</sup>—sebagian besar adalah pelajar sekolah menengah atas—akan mencapai 33 persen dari populasi global. Mereka adalah demografi terbesar di seluruh belahan dunia. Kaum muda, dalam hal ini pelajar, telah berada di garis depan dalam berbagai gerakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di tingkat nasional dan internasional.<sup>2</sup>

Di Swedia, ada Greta Thunberg yang memelopori kampanye perubahan iklim global. Di Amerika, ada protes menentang kekerasan senjata api. Di Iran, para pelajar terlibat dalam memimpin protes besar-besaran menentang ketidakadilan. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk advokasi lain yang dilakukan untuk memperjuangkan keadilan dan mendorong lingkungan yang sehat.<sup>3</sup>

Tipologi gerakan pelajar terbagi menjadi dua, ada yang bergerak secara individu dan ada pula yang bergerak bersama melalui kelompok-kelompok yang terorganisir. Mereka yang bergerak secara individu biasanya melakukan aksi protes tunggal dengan berdiri sendiri di jalanan kota sambil memegang papan berisi tuntutan. Sedangkan yang berkelompok mengorganisir dan memobilisasi massa untuk berunjuk rasa. Apapun itu, keduanya memiliki tuntutan yang sama: agar suara mereka didengar dan HAM bagi semua orang diwujudkan.<sup>4</sup>

Kekuatan dan pengaruh pelajar semakin besar. Sebagai tanggapan, negara-negara mulai memperkenalkan kebijakan dan praktik untuk membatasi dan melemahkan peran pelajar. Pelajar dibungkam dengan ancaman, intimidasi, kekerasan, hukum yang represif, kriminalisasi, dan kampanye disinformasi. Tren global pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pelajar di banyak negara menjadi korban kekerasan, ditahan tanpa dasar, dan bahkan dibunuh.<sup>5</sup>

Di Indonesia, tepatnya pada tahap penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) pada tahun 2020, tren serupa juga terjadi. Kelompok pelajar yang duduk di bangku sekolah menengah atas dan sederajat (SMA/STM) melakukan protes sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang (UU). Namun, mereka justru mendapat ancaman dan sanksi berupa pemecatan dari sekolah, skorsing, pencabutan beasiswa, dicatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), bahkan dikriminalisasi.<sup>6</sup>

Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk melarang pelajar melakukan aksi protes terhadap pembentukan UU CK. Kebijakan tersebut ditujukan kepada

<sup>1</sup> Definisi usia anak muda menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, *World Population Prospects 2022 Summary of Results* (New York: United Nations, 2022), [https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022\\_summary\\_of\\_results.pdf](https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf)

<sup>2</sup> Tor Hodenfield, Email message to author, Maret 15, 2023.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Kirana Anjani, *Pandemi, Pendekatan Sekuritisasi Negara dan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* (Jakarta: Lokataru Foundation, 2020), 22-25, <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2021/02/layout-pandemi-2.pdf>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Pendidikan di setiap provinsi. Meskipun kebijakan tersebut bertajuk “preventif”, namun pada praktiknya kebijakan tersebut berujung pada ancaman, intimidasi, kekerasan, dan bahkan penangkapan.<sup>7</sup>

Selama protes berlangsung, pelajar ditangkap, dihentikan, dan diarahkan untuk kembali ke rumah. Kasus seperti itu ditemukan di Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, Banjarmasin, Magelang, Solo, Kediri, Malang, Bali, dan kota-kota lainnya. Banyak dari mereka yang ditangkap mengalami kekerasan verbal dan fisik, bahkan ada yang ditangkap ketika mereka belum tiba di lokasi protes. Lebih dari 500 pelajar ditangkap dan ratusan lainnya diperintahkan untuk kembali ke rumah.<sup>8</sup>

Dalam kerangka kebebasan sipil memungkinkan pelajar untuk menggunakan cara-cara non-formal, seperti protes sebagai bentuk partisipasi dalam pembentukan UU di tengah ruang partisipasi formal tertutup.<sup>9</sup> Namun, kebebasan sipil hanya bisa terwujud jika negara memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebaliknya, jika dalam praktiknya ketiga hak tersebut dibatasi, maka yang terjadi adalah *shrinking civic space* (SCS) atau pengkerdilan ruang kebebasan sipil yang berdampak pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi warga negara.<sup>10</sup>

Hak sipil dan politik telah lama diakui dalam berbagai kovenan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Demikian pula, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut dan secara konstitusional menjaminkannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan UU turunannya. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut juga bersifat universal, artinya semua orang berhak untuk menikmati hak-hak tersebut dimanapun dan kapanpun.

Namun, dalam konteks ini, pelajar tampaknya berada di bawah perlindungan hak sipil dan politik yang berbeda. Ketiadaan UU yang menempatkan pelajar pada posisi yang istimewa membuat pelajar masih dianggap sebagai “anak di bawah umur” yang tidak mengerti apa-apa. Sementara itu, mahasiswa bisa berlindung dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT) dan buruh dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 200 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB).

Dalam keadaan itu, pelajar seolah tidak bebas mengekspresikan diri di depan umum. Mereka diancam dengan tindakan balasan (*reprisals*) saat berpartisipasi dalam pembuatan UU dan mengkritik pemerintah.

Berdasarkan hal di atas, makalah ini berupaya untuk mengkaji perlindungan hak sipil dan politik bagi pelajar yang melakukan protes sebagai bentuk partisipasi dalam proses

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Inga Ferber, Barbara Oosters, Jo Rowlands dan Araddhya Mehtta, *Space to be Heard: Mobilizing the power of people to reshape civic space* (Nairobi: Oxfam International, 2018), 4, <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620523/bn-space-to-be-heard-civic-space-250718-en.pdf>

<sup>10</sup> Adityo Nugroho, Delpedro Marhaen, Fian Alaydrus, Haris Azhar, Kirana Anjani dan Nurkholis Hidayat, *Melawan Pengkerdilan Ruang Sipil: Meningkatkan Kapasitas dan Resiliensi Pembela HAM di Sektor Bisnis dan HAM* (Jakarta: Lokataru Foundation, 2020), 4, <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2021/02/layout-SCS-revisi-2-nov.pdf>

pembentukan UU CK. Selain itu, untuk melihat tren dan pola pembatasan yang tidak beralasan untuk membatasi dan melemahkan peran pelajar. Topik ini juga tengah menjadi prioritas Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Pembela Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup>

Masalah yang dikaji dalam makalah ini diformulasikan dalam rumusan: Bagaimana perlindungan hak sipil dan politik bagi pelajar yang melakukan protes sebagai bentuk partisipasi dalam pembuatan UU CK?

Manfaat atau kegunaan makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi pelajar, serta mengidentifikasi langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah, internasional, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan akademisi untuk mendukung pelaksanaan hak-hak dasar pelajar.

## B. Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal merupakan penelitian yang menyatukan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian sosial<sup>12</sup>. Penelitian sosio-legal ditujukan untuk mengkaji makna partisipasi dalam perspektif demokrasi deliberatif, politik kewargaan, dan sistem pendidikan dalam kaitannya dengan kebijakan dan tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap partisipasi tersebut. Sedangkan penelitian yuridis normatif ditujukan untuk menemukan kebenaran dengan merujuk pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>13</sup> Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum.

---

<sup>11</sup> Tor Hodenfield, *Loc.Cit.*,

<sup>12</sup> Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 6.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 57.

## C. Pembahasan

### 1. Partisipasi dalam Pembentukan Kebijakan

Besarnya penolakan terhadap UU CK menunjukkan bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat.<sup>14</sup> Proses pembentukannya pun terkesan tertutup dengan tidak melibatkan publik secara bermakna dan luas, tidak adanya draft UU CK yang dapat diakses oleh publik, proses legislasi yang cepat dan forum sosialisasi yang bersifat satu arah.<sup>15</sup> Padahal, seharusnya pelajar dapat berpartisipasi dalam pembentukannya karena mereka memiliki kepentingan substansial terhadap materi yang akan diatur dalam UU CK, seperti isu komersialisasi pendidikan.<sup>16</sup>

Dengan tidak adanya kanal partisipasi publik secara formal, sejumlah kalangan, termasuk pelajar di berbagai kota di Indonesia, memutuskan untuk memilih jalur non-formal dengan melakukan protes menolak UU tersebut.<sup>17</sup> Ini bukan pertama kalinya publik memilih protes sebagai cara alternatif tatkala jalur-jalur partisipasi formal tersumbat. Pada tahun 2019, melalui aksi protes besar-besaran, publik setidaknya “berhasil” mempengaruhi pembentukan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan menggugurkan beberapa pasal yang berpotensi menyerang hak sipil dan politik.

Protes adalah “upaya” terakhir bagi publik untuk dapat berpartisipasi di tengah buruknya praktik legislasi. Konstruksi protes yang dilakukan pelajar sebagai bentuk partisipasi dalam pembentukan UU mengacu pada empat pendekatan mengenai partisipasi, yaitu sebagai berikut:

#### a. Partisipasi dalam perspektif demokrasi deliberatif

Konsep demokrasi berakar pada teori kedaulatan rakyat. Demokrasi menitikberatkan pada pengakuan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lahirnya teori ini dilatarbelakangi untuk membatasi peran dan wewenang pemegang kekuasaan yang tidak terbatas seperti raja. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi menindas pihak yang lemah.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Tsarina Maharani, “Tolak RUU Cipta Kerja, Fraksi Rakyat Indonesia: Pemerintah dan DPR Telah Khianati Rakyat,” *kompas.com*, October 5, 2020, [https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/14322431/tolak-ruu-cipta-kerja-fraksi-rakyat-indonesia-pemerintah-dan-dpr-telah#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/14322431/tolak-ruu-cipta-kerja-fraksi-rakyat-indonesia-pemerintah-dan-dpr-telah#google_vignette)

<sup>15</sup> Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), “Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi,” *pshk.or.id*, October 6, 2020, <https://pshk.or.id/publikasi/pengehasan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>

<sup>16</sup> Nano Tresna Arfana, “UU Cipta Kerja Dituding Jadikan Pendidikan sebagai Ladang Bisnis, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Mahkamah Konstitusi*, November 13, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16739&menu=2>

<sup>17</sup> Liputan6, “Ramai-Ramai Pelajar Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja,” *liputan6.com*, October 27, 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4392444/ramai-ramai-pelajar-ikut-demo-tolak-uu-cipta-kerja>

<sup>18</sup> Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” *Jurnal Konstitusi* Volume 7, No 3 (2010): 125.

Konsep demokrasi diterapkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.<sup>19</sup> Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Diperkuat dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Amanat reformasi 1998 yang masih dipegang teguh hingga saat ini adalah penerapan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuknya adalah dengan membuka keran partisipasi publik seluas-luasnya, baik dalam hal penentuan kebijakan hingga pada tataran perumusannya. Pangkal pemerintahan yang demokratis dicirikan dengan adanya ruang publik yang sehat dan publik berlomba-lomba untuk berpartisipasi dalam ruang tersebut.<sup>20</sup>

Dalam ruang publik yang sehat, protes sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam pembuatan UU tidak dapat dibatasi atau diganggu. Konstitusi telah menjamin perlindungan tersebut. Pasal 28 UUD 1945 dengan jelas menyerukan kebebasan individu atau kolektif untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.

Ann Seidman mendefinisikan bentuk partisipasi publik sebagai pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk menyampaikan kritik dan saran dalam bentuk apapun. Semua itu dimaksudkan karena sebuah kebijakan yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Sementara itu, Lothar Gundling memandang partisipasi publik sangat penting karena memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan untuk mengetahui kebutuhan publik dan berperan untuk demokratisasi sebuah kebijakan yang diambil.<sup>22</sup>

Sejalan dengan hal di atas, penting untuk melanjutkan proses pembentukan UU dengan menggunakan pendekatan demokrasi deliberatif. Konsep demokrasi di mana keabsahan produk hukum didasarkan pada perbincangan dan partisipasi publik yang setara dalam dinamika pembentukannya.<sup>23</sup> Jürgen Habermas mengatakan bahwa untuk mewujudkan itu semua, diperlukan ruang publik yang prima untuk

<sup>19</sup> Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *Adalah* Volume 1, No 8 (2017): 79.

<sup>20</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, 5th ed* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), 171.

<sup>21</sup> Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekera, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis* (Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001), 8.

<sup>22</sup> Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* Volume 18, No. 4 (2021): 787.

<sup>23</sup> Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif," *Jurnal Masyarakat Indonesia* Volume 42, No. 1 (2016): 27.

menentukan kualitas dan tingkat partisipasi dalam menyuarakan pendapatnya tentang pembuatan kebijakan.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, pelajar berhak menentukan dan mendapatkan akses terhadap ruang publik. Ruang publik sebagai sarana partisipasi dalam pembentukan UU harus bebas dari segala bentuk hambatan dan rintangan. Pemerintah berkewajiban melindungi dan memfasilitasi ruang publik yang setara untuk mendorong keterlibatan publik seluas-luasnya.

b. Partisipasi dalam perspektif politik kewargaan

Politik kewargaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai pengakuan sebagai manusia dengan identitas kelompok dan budaya yang berbeda. Tujuan lainnya adalah untuk mencapai keadilan sosial, politik, ekonomi dan budaya, serta representasi politik. Politik kewargaan mendorong warga negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan publik melalui serangkaian perjuangan politik dan gerakan melawan ketidakadilan.<sup>25</sup>

Dalam perspektif ini, demokrasi dilihat tidak hanya sebagai penegakan hak-hak individu yang melekat. Namun juga jaminan bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi secara bermakna di ruang publik dalam mengurus urusan-urusan publik. Demokrasi dimaknai sebagai upaya mengontrol relasi kekuasaan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan dan kebutuhannya.<sup>26</sup>

Dalam konteks Indonesia, kondisi ruang publik dan demokrasi secara umum berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dan tunduk pada dominasi kekuasaan. Salah satu faktornya adalah ketiadaan politik kewargaan. Kondisi ini diperparah dengan “matinya” lembaga-lembaga yang muncul di era reformasi yang semula dimaksudkan untuk mengawal proses demokrasi itu sendiri. Itu semua yang membuat proses demokrasi, termasuk dalam hal menciptakan ruang publik yang setara, menjadi semakin mustahil.<sup>27</sup>

Ruang yang tidak setara itu memungkinkan terjadinya ketidakadilan dalam interaksi keseharian di ruang publik. Salah satunya tidak ada ruang untuk membicarakan ketidaksetaraan. Terdapat empat

<sup>24</sup> Liza Fariyah dan Sri Wahyuni, “Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Penerapan Dan Tantangan Ke Depan,” (Makalah Ilmiah Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2015), 7.

<sup>25</sup> Delpedro Marhaen, “Rekaman Bincang Warga “Politik Kewargaan” – Semacam Festival Warga Kota – Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan,” *Sorge Magz*, July 4, 2023, <https://www.sorgemagz.com/rekaman-bincang-warga-politik-kewargaan-semacam-festival-warga-kota-pancoran-buntu-ii-jakarta-selatan-2/>

<sup>26</sup> *ibid.*,

<sup>27</sup> *ibid.*,

elemen dalam politik kewargaan untuk memastikan ruang publik tetap setara dan dapat dinikmati oleh semua orang.<sup>28</sup>

Unsur yang pertama adalah keanggotaan, yakni pengakuan berdasarkan budaya mereka sendiri (informal). Unsur kedua adalah pengakuan berdasarkan status hukum (formal). Unsur ketiga adalah pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Unsur keempat adalah partisipasi.<sup>29</sup>

Berdasarkan perspektif ini, kewargaan yang ideal adalah kewargaan yang memiliki keempat unsur tersebut, yang dikenal sebagai *full citizenship*. Dalam hal ini, pelajar tidak memperoleh unsur pertama, ketiga dan keempat. Dengan demikian, pelajar tidak dikategorikan sebagai *full citizenship*. Artinya, mereka mengalami eksklusi dari masyarakat, yang bertujuan untuk meniadakan peran mereka, baik sebagai individu maupun komunitas dari lingkungan sekitarnya.<sup>30</sup>

c. Partisipasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)

UU dalam ilmu hukum dilihat dari dua sisi.<sup>31</sup> Pertama, UU dilihat berdasarkan isi, materi dan substansi (materiil). Kedua, UU dilihat berdasarkan tata cara, bentuk dan proses pembentukannya (formil).<sup>32</sup> Bagian ini berkonsentrasi pada penjelasan dan analisis lebih lanjut tentang arti formil UU, terutama di mana partisipasi harus dilakukan dalam proses pembentukan UU.

Berdasarkan UU P3, teknik pembentukan UU diawali dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam konteks UU CK ini, dibentuk tidak mengikuti teknik pembentukan sesuai dengan UU P3. Indikator utamanya sejak tahap perencanaan tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal di tahap ini sangat penting untuk menentukan ke arah mana politik hukum UU CK ini.<sup>33</sup>

Partisipasi publik dalam pembentukan UU dilindungi oleh UU P3. Menurut Pasal 96 UU P3, definisi partisipasi publik dalam pembentukan UU adalah munculnya peran dan keikutsertaan publik, baik secara perorangan maupun kelompok berkepentingan pada substansi rancangan

<sup>28</sup> Sri Lestari Wahyuningroem, "Bincang Warga: Politik Kewargaan," interview by Delpedro Marhaen, *SorgeMagz*, July 2, 2023, audio, 58:01, <https://www.sorgemagz.com/rekaman-bincang-warga-politik-kewargaan-semacam-festival-warga-kota-pancoran-buntu-ii-jakarta-selatan-2/>

<sup>29</sup> *ibid.*,

<sup>30</sup> Hertanto, Tabah Maryanah, dan Adi Susanto, "Kewargaan Inklusif: Model Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba di Kabupaten Batanghari," *LPPM Unila*, (2020): 8-9.

<sup>31</sup> Lutfil Ansori, *Legal Drafting, Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 59.

<sup>32</sup> Jimly Asshaddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 38.

<sup>33</sup> Agus Riewanto, "Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja," *hukumonline.com*, October 13, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-lt5f854ded1a0b5/>

UU. Bentuk partisipasi tersebut berupa pengawasan, pengendalian, dan memengaruhi pembentukan UU. Mulai dari tahap perancangan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.<sup>34</sup>

Dalam proses pembentukan UU, partisipasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting. UU P3 menyatakan bahwa ketentuan mengenai partisipasi publik harus dilaksanakan dalam setiap proses pembentukan UU. Jika tidak, maka terdapat cacat dalam tata cara pembentukannya atau yang disebut sebagai cacat formil.<sup>35</sup> Praktik legislasi yang buruk seperti ini telah mencederai hak publik untuk berpartisipasi.

UU P3 menjelaskan bahwa dalam bentuk partisipasi publik, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk lisan atau tertulis.<sup>36</sup> Dalam kerangka interpretasi hukum, frasa “menyampaikan pendapat dalam bentuk lisan” dapat ditafsirkan sebagai protes secara lisan di ruang publik. Adanya protes untuk menekan legislator agar mengindahkan tuntutan pengunjuk rasa dalam proses pembentukan UU, menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang didasari oleh kehendak publik.<sup>37</sup>

Partisipasi publik bertujuan untuk melahirkan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan publik. UU yang tidak dibentuk dari partisipasi publik hanya akan menjadi hukum yang tidak progresif, kuno, dan condong pada kepentingan elit politik dan elit bisnis. UU tersebut hanya menjadi alat legitimasi untuk melanggengkan keinginan kekuasaan dan program-program yang menguntungkan kekuasaan.<sup>38</sup>

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu bentuk praktiknya adalah membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Praktik ini mencakup prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.<sup>39</sup> Terdapat empat gagasan mengenai keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang, yaitu sebagai berikut.<sup>40</sup>

- 1) *Participation as a policy*: sebuah gagasan yang memandang partisipasi sebagai sebuah proses dialog antara pembuat kebijakan dan publik untuk mendiskusikan isi materi kebijakan;

<sup>34</sup> Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2016), 29.

<sup>35</sup> Agus Riewant, *Loc. Cit.*,

<sup>36</sup> Lutfil Ansori, *Op. Cit.*, 248.

<sup>37</sup> Saifudin, “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU,” *Jurnal hukum UII* Edisi Khusus, Volume 16, (Oktober 2009): 103.

<sup>38</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 32.

<sup>39</sup> Mas Achmad Santoso, *Good Government Dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2001), 87.

<sup>40</sup> Hamzah Halim dan Kemal Ridino Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 108.

- 2) *Participation as a strategy*: sebuah gagasan yang memandang partisipasi sebagai sarana untuk meraih persetujuan dan kepercayaan publik dalam membentuk kebijakan;
- 3) *Participation as a communication tool*: sebuah gagasan yang memandang partisipasi sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan publik untuk mengetahui kebutuhan mereka; dan
- 4) *Participation as a dispute resolution tool*: sebuah gagasan yang memandang partisipasi menjadi sarana yang tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa tetapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan bagi publik.

Makna partisipasi publik mengalami perluasan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan tersebut menyatakan bahwa partisipasi publik dalam proses pembuatan UU haruslah “*meaningful*” atau partisipasi yang bermakna. Putusan ini diharapkan dapat menciptakan partisipasi publik yang benar-benar berarti dalam proses pembuatan undang-undang.<sup>41</sup>

#### d. Partisipasi dalam perspektif pendidikan

Pelajar tidak melulu harus mendapatkan pendidikan di ruang kelas. Dalam konsep *personalized education* memungkinkan pelajar untuk mendapatkan kesempatan eksplorasi diri dan mengembangkan keingintahuan melalui pengalaman di luar sekolah. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap peserta didik belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda.<sup>42</sup>

Dalam konteks pembelajaran isu-isu sosial-politik yang jarang ditemukan di dalam pendidikan formal di kelas, mereka dapat mempelajarinya dengan menghubungkan pengalaman di luar kelas untuk mengetahui realita. Konsep pendidikan ini memberdayakan pelajar untuk dapat mengekspresikan diri dan pendapat mereka di depan umum. Pelajar dapat melakukan analisis sosial terhadap temuannya di luar kelas, merumuskan solusi, memperdalam rasa ingin tahu, hingga merencanakan sebuah konsep dari semua proses tersebut.<sup>43</sup>

Ada empat karakteristik *personalized education*, yaitu: (1) peran dan keterlibatan dalam pertukaran ide; (2) kerjasama dalam pengembangan ide dan rencana untuk menjawab permasalahan; (3)

<sup>41</sup> Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (*Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court*),” *Jurnal Konstitusi* Volume 19, Nomor 4 (Desember 2022): 769.

<sup>42</sup> Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 41.

<sup>43</sup> Carmel Gallagher, Lili Ji and Perrine Arsendeau, *Personalized Learning within Teacher Education A Framework and Guidelines* (Geneva: IBE UNESCO, 2020), 17, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374043>

interaksi dengan pihak lain (pemerintah) untuk merealisasikan ide; dan (4) memunculkan ide baru berdasarkan refleksi untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul di masa depan.<sup>44</sup>

Berdasarkan keempat karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa pelajar yang menyampaikan pendapat di muka umum atau melakukan protes merupakan salah satu bentuk dari *personalized education*. Pada tahap pengorganisasian, pelajar mendapatkan pengalaman sekaligus edukasi mengenai eksplorasi diri dan pengembangan pengetahuan untuk lebih jauh terlibat dalam isu-isu demokrasi. Pada tahap protes, pelajar melakukan proses perwujudan gagasan melalui interaksi dengan pihak lain, seperti melakukan tuntutan kepada pemerintah.

## 2. Kebijakan dan Tindakan Merespons Partisipasi Pelajar

Protes yang dilakukan oleh pelajar sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembentukan UU CK ditanggapi dengan tangan besi oleh pemerintah. Melalui berbagai kebijakan dan tindakan, pemerintah melarang pelajar untuk melakukan protes terhadap UU CK. Pelarangan ini berujung pada tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap pelajar yang melakukan protes terhadap UU CK.

Protes terjadi di 60 kota/kabupaten yang tersebar lebih dari 20 provinsi di Indonesia.<sup>45</sup> Pada 6-9 Oktober 2020, tercatat 5.918 penangkapan oleh polisi.<sup>46</sup> Mereka yang ditangkap oleh polisi mulai dari pelajar, buruh, mahasiswa, dan warga biasa.<sup>47</sup> Keterbatasan pendataan dan akses yang tertutup berpotensi membuat angka sebenarnya lebih tinggi.

Data ini diperoleh berdasarkan laporan OMS dan pemberitaan di media. Dari data tersebut, jumlah pelajar yang ditangkap selama rangkaian protes menentang UU CK kemudian diklasifikasikan. Rincian jumlah pelajar yang ditangkap selama protes menentang UU CK adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Benna Kallick and Alisson Zmuda, *Students at the Center: Personalized Learning with Habits of Mind* (Alexandria: ASCD, 2017), 3-5.

<sup>45</sup> Faisal, "Laporan Singkat Pemantauan : Penanganan Aksi Demonstrasi Menolak Omnibus Law di Surabaya", KontraS Surabaya, October 14, <https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/kekerasan-penanganan-aksi-di-surabaya/>

<sup>46</sup> CNN Indonesia, "Polisi Tangkap 5.918 Massa Demo Omnibus Law, 87 Orang Dibui", [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201010133935-12-556845/polisi-tangkap-5918-massa-demo-omnibus-law-87-orang-dibui), October 10, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201010133935-12-556845/polisi-tangkap-5918-massa-demo-omnibus-law-87-orang-dibui>

<sup>47</sup> Kirana Anjani, *Op.Cit.*, 26-27.

<sup>48</sup> Data dikumpulkan dari berbagai sumber: Kirana Anjani, *Pandemi, Pendekatan Sekuritisasi Negara dan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. 24-25; Muhammad Taufiq, "Demo UU Cipta Kerja, Pelajar SMK Jombang Ditangkap Usai Lempari Batu DPRD," [suara.com](https://jatim.suara.com/read/2020/10/09/130219/demo-uu-cipta-kerja-pelajar-smk-jombang-ditangkap-usai-lempari-batu-dprd), October 9, 2020, <https://jatim.suara.com/read/2020/10/09/130219/demo-uu-cipta-kerja-pelajar-smk-jombang-ditangkap-usai-lempari-batu-dprd>; Tri Purna Jaya, "Jelang Demo Buruh di Bandar Lampung, 7 Pelajar SMK Tertangkap Bawa Benda Diduga Bom Molotov," [kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2020/10/08/12404271/jelang-demo-buruh-di-bandar-lampung-7-pelajar-smk-tertangkap-bawa-benda?page=all), October 9, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/08/12404271/jelang-demo-buruh-di-bandar-lampung-7-pelajar-smk-tertangkap-bawa-benda?page=all>; Riesty Yusnilaningsih, "105 Pelajar yang Ditangkap dalam Demo

## Sebaran Wilayah Penangkapan Pelajar Saat Unjuk Rasa Penolakan UU CK



<b>Jakarta</b>	806 orang	<b>Malang</b>	15 orang
<b>Bogor dan Depok</b>	140 orang	<b>Jombang</b>	35 orang
<b>Serang</b>	60 orang	<b>Kediri</b>	7 orang
<b>Bekasi</b>	105 orang	<b>Denpasar</b>	1 orang
<b>Tangerang</b>	185 orang	<b>Kupang</b>	3 orang
<b>Magelang</b>	197 orang	<b>Banjarmasin</b>	93 orang
<b>Bantul</b>	57 orang	<b>Kotawaringin</b>	15 orang
<b>Solo</b>	73 orang	<b>Bengkulu</b>	16 orang
<b>Boyolali</b>	20 orang	<b>Lampung</b>	25 orang

**Gambar 1: Sebaran Wilayah Penangkapan terhadap Pelajar**

Banyak pelajar yang ditangkap sebelum protes karena “dicurigai akan ikut”, dituduh sebagai provokator, bagian dari kelompok “anarko”, melakukan perusakan, dan sebagainya. Mereka ditangkap dan kemudian dibawa begitu saja ke kantor polisi tanpa ada bukti konkret atas kesalahan mereka. Tindakan prematur dengan dalih “kekhawatiran” ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah yang melarang pelajar untuk mengikuti protes.<sup>49</sup>

Pemerintah juga mengancam akan memburu dalang yang mengajak pelajar untuk protes, yang berujung pada penangkapan pemilik akun media sosial organisasi pelajar.<sup>50</sup> Tindakan-tindakan tersebut merupakan serangan yang kesekian kalinya terhadap hak sipil dan politik pelajar dalam mengekspresikan dirinya. Pada bagian ini diuraikan tren dan pola pembatasan yang tidak beralasan terhadap partisipasi

Omnibus Law Tidak Diproses Hukum, Hanya Dibina Rohani,” *pikiranrakyat.com*, October 19, 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01849367/105-pelajar-yang-ditangkap-dalam-demo-omnibus-law-tidak-diproses-hukum-hanya-dibina-rohani>; Ananias Petrus, “Ikut Demo Omnibus Law, 3 Siswa SMA Ditangkap Karena Melempari Polisi dengan Batu,” *merdeka.com*, October 9, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ikut-demo-omnibus-law-3-siswa-sma-ditangkap-karena-melempari-polisi-dengan-batu.html>; Ega Alfreda, Total 185 Pelajar di Tangerang Diamankan Polisi Hendak Ikut Demo UU Cipta Kerja ke Jakarta,” *tribunjakarta.com*, October 15, 2020, <https://jakarta.tribunnews.com/2020/10/15/total-185-pelajar-di-tangerang-diamankan-polisi-hendak-ikut-demo-uu-cipta-kerja-ke-jakarta>; Bambang Putranto, “Polisi: Pengunjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja yang Paling Banyak Ditangkap Adalah Pelajar,” *wartakota.com*, October 14, 2020, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/14/polisi-pengunjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja-yang-paling-banyak-ditangkap-adalah-pelajar>.

<sup>49</sup> Kirana Anjani, *Loc. Cit.*,

<sup>50</sup> *ibid.*,

pelajar dalam proses pembentukan UU CK, baik dari sisi kebijakan maupun tindakan di lapangan.

Dari sisi kebijakan, ada berbagai macam bentuk, seperti surat edaran, surat imbauan, arahan lisan, arahan tertulis dan bentuk lainnya. Pada intinya melarang atau mencegah pelajar untuk melakukan protes, baik dengan cara memberikan “kesibukan” maupun ancaman sanksi. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan ada pula yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, beberapa di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 1. Kebijakan yang Melarang Pelajar Protes**

No	Kebijakan	Ringkasan Materi	Institusi
1	Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 <sup>51</sup>	Antisipasi kepolisian terkait potensi konflik dalam protes menolak UU CK. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan media untuk membingkai pandangan publik agar menolak protes di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tidak mengeluarkan persetujuan protes dan bentuk kerumunan massa sejenisnya.	Polri
2	Arahan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang pelarangan pelajar mengikuti unjuk rasa <sup>52</sup>	Memberikan arahan kepada pihak sekolah untuk melarang siswanya mengikuti protes. Mendorong untuk para orang tua dapat memberikan pemahaman kepada anaknya. Mengusulkan agar pemerintah dan pemerintah provinsi/kota/kabupaten untuk menyusun langkah-langkah baru sebagai upaya mencegah pelajar mengikuti protes. Meminta pihak keamanan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada pelajar.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
3	Arahan Kapolresta Tangerang tentang pencatatan keterlibatan pelajar dalam SKCK <sup>53</sup>	Polresta Tangerang memberikan sanksi berupa penahanan dan pencatatan SKCK terhadap pelajar yang terlibat dalam protes menentang UU CK.	Polresta Tangerang
4	Arahan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok	Menyatakan bahwa Polres Metro Depok tidak akan mengeluarkan SKCK untuk pelajar yang mengikuti protes menentang UU CK. Selain	Pemerintah Kota Depok

<sup>51</sup> Adi Briantika, “Perintah Kapolri: Intai, Larang, & Lawan Narasi Penolak UU Ciptaker,” *tirto.id*, October 5, 2020, <https://tirto.id/f5As>.

<sup>52</sup> Merdeka, “KPAI Minta Sekolah Larang Anak Ikut Demo,” *merdeka.com*, October 16, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpai-minta-sekolah-larang-anak-ikut-demo.html>

<sup>53</sup> CNN Indonesia, “Pelajar Ikut Demo Omnibus Law Bakal Dicatat dalam SKCK,” *cnnindonesia.com*, October 14, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201014151429-12-558366/pelajar-ikut-demo-omnibus-law-bakal-dicatat-dalam-skck>

	untuk Dinas Pendidikan Kota Depok dan Polres Metro Depok mengenai sanksi drop out dan penolakan pemberian SKCK. <sup>54</sup>	itu, para pelajar juga akan dihukum dengan dikeluarkan dari sekolah.	
5	Rapat arahan Kapolda Metro Jaya, Kepala Sekolah se-DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengenai sosialisasi UU CK di kelas <sup>55</sup> dan pencabutan beasiswa KJP <sup>56</sup>	Memberikan arahan kepada guru untuk membuat siswa tetap sibuk dengan tugas-tugas selama demonstrasi berlangsung. Hal ini diperkuat dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkait sosialisasi UU CK dan pendidikan karakter. Selain itu, adanya ancaman sanksi pencabutan beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJP) jika siswa tetap nekat ikut unjuk rasa.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6	Rapat Koordinasi Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengenai pencegahan unjuk rasa pelajar mendatang <sup>57</sup>	Membahas skema antisipasi pelajar mengikuti protes menentang UU CK pada 28 Oktober 2020 dan 1 November 2020. Kapolda Metro Jaya menyampaikan agar pelajar tidak dimanfaatkan oleh kelompok anti kemapanan yang kemudian berujung pada tindakan anarkis.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7	Imbauan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk siswa tidak ikut unjuk rasa menolak	Imbauan ini dikeluarkan menjelang protes berlangsung. Sekolah diminta untuk menjalin hubungan dengan wali/orang tua pelajar dalam memantau anaknya agar tidak mengikuti protes dan tetap menjalankan pembelajaran daring. Hal ini kemudian diterapkan di sejumlah	Dinas Pendidikan DKI Jakarta

<sup>54</sup> Wahyu Muntinanto, "Hukuman DO Menanti Pelajar Depok jika Ikut Demo UU Ciptaker," okezone.com, October 13, 2020, <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/10/12/338/2292583/hukuman-do-menanti-pelajar-depok-jika-ikut-demo-uu-ciptaker>

<sup>55</sup> CNN Indonesia, "Siswa SMP-SMA DKI Mulai Belajar UU Cipta Kerja," cnnindonesia.com, October 28, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201027160914-20-563365/siswa-smp-sma-dki-mulai-belajar-uu-cipta-kerja>.

<sup>56</sup> TvOne News, "Pelajar yang Ikut Demo Rusuh Omnibus Law Terancam Dicaput KJP dan Blacklist SKCK | tvOne," Youtube tvOneNews, October 13, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Ry-dkUysqZc>.

<sup>57</sup> M Julnis Firmansyah, "Anies, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Bahas Cegah Pelajar Ikut Demo Mendatang," tempo.co, October 26, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1399562/anies-kapolda-metro-dan-pangdam-jaya-bahas-cegah-pelajar-ikut-demo-mendatang>.

	UU CK <sup>58</sup>	sekolah di DKI Jakarta. Salah satunya muncul kewajiban presensi di tiga waktu yang dibarengi dengan penyertaan stempel waktu.	
8	Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau nomor B/420/475.2/DISDI K/2020 tentang pencegahan keterlibatan peserta didik dalam aksi unjuk rasa yang berpotensi kekerasan pada 7 Oktober 2020 <sup>59</sup>	Meminta pelajar tidak mengikuti protes menentang UU CK. Pelajar yang ketahuan mengikuti protes diganjar dengan sanksi berdasarkan ketetapan internal sekolah tersebut. Gugus pendidikan didorong untuk lebih aktif dalam melarang pelajar mengikuti protes. Pelajar diawasi untuk tetap mengikuti kegiatan belajar-mengajar secara daring.	Dinas Pendidikan Kepulauan Riau
9	Arahan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengenai keterlibatan pelajar dalam unjuk rasa menolak UU CK <sup>60</sup>	Memberikan ancaman untuk pelajar yang mengikuti protes dengan dikeluarkan dari sekolah, dipindahkan ke jenjang pendidikan non-formal, atau dipindahkan ke sekolah di pelosok. Imbauan untuk para orang tua agar proaktif dalam mengawasi anaknya saat berkegiatan di rumah.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
10	Surat Edaran Dinas Pendidikan Pangkalpinang nomor 421/DIKBUD/X/2020 tentang tindaklanjut arahan Mendikbud melalui Ditjen Paud Dasmen Kemdikbud terkait aksi unjuk rasa menolak UU CK <sup>61</sup>	Larangan untuk pelajar dan tenaga pengajar mengikuti protes menentang UU CK pada 13-16 Oktober 2020. Menjalin komunikasi dengan pihak inter, external, dan pihak keamanan untuk mencegah protes pelajar. Mendorong wali/orang tua murid untuk memastikan anaknya tidak mengikuti protes. Mengingatkan untuk pelajar dan tenaga pendidikan untuk tidak terhasut dengan ajakan protes yang menyebar di media sosial.	Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang

Kebijakan dan tindakan di atas jelas bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warganya, dalam hal ini pelajar.

<sup>58</sup> Riyan Setiawan, "Cara Polisi & Pemerintah Ancam Pelajar yang Terlibat Demo Ciptaker," *tirto.id*, October 16, 2020, <https://tirto.id/f5YT>.

<sup>59</sup> Tim Detikcom, "Disdik Kepri Akan Sanksi Siswa yang Demo Omnibus Law," *detiknews*, October 15, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5214376/disdik-kepri-akan-sanksi-siswa-yang-demo-omnibus-law>.

<sup>60</sup> Setyo Puji, "Disdik Sumsel Ancam Pelajar yang Ikut Demo Ambil Paket C," *kompas.com*, October 10, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/10/10513521/disdik-sumsel-ancam-pelajar-yang-ikut-demo-ambil-paket-c>.

<sup>61</sup> Wow Babel, "Guru dan Pelajar di Pangkalpinang Dilarang Ikut Demo Omnibus Law," *wowbabel.com*, October 13, 2020, <https://www.wowbabel.com/lokal/pr-5984152228/guru-dan-pelajar-di-pangkalpinang-dilarang-ikut-demo-omnibus-law>.

Kebijakan-kebijakan tersebut didasarkan pada ilusi bahwa pelajar adalah kriminal, alih-alih sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama. Praktik ini telah menjadi pola yang digunakan oleh pemerintah untuk membungkam keterlibatan pelajar.

Selain itu, dalam menangani protes polisi melakukan sejumlah tindakan yang berujung pada penghambatan dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Mayoritas menyasar dan membungkam keterlibatan pelajar. Tindakan kekerasan pun dilakukan oleh kepolisian selama protes berlangsung. Tindakan tersebut merupakan implementasi dari berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melarang atau membatasi keikutsertaan pelajar dalam protes menentang UU CK. Penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh kepolisian disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya protes yang berujung pada kerusuhan<sup>62</sup>. Langkah tersebut dilakukan untuk mengaburkan partisipasi dan pendapat yang disampaikan, adapun beberapa tindakan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Bentuk Tindakan Kepolisian Saat Menangani Pengunjuk Rasa

<sup>62</sup> Kirana Anjani, *Op.Cit.*, 28.

Penggunaan kekuatan yang ekstrem oleh polisi menunjukkan bahwa sejak awal tidak ada niat untuk melindungi ekspresi publik. Sejak awal, penyampaian pendapat di muka umum dipandang sebagai bentuk kegiatan kriminal, sehingga semua gerakan perlu dilumpuhkan agar tidak meluas. Hal ini terlihat dari pemblokiran dan penghadangan titik-titik protes.

### 3. Perlindungan Hak Sipil dan Politik

Penegakan hak sipil dan politik didasarkan pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Kovenan ini diputuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.<sup>63</sup> Indonesia meratifikasi kovenan ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU Kovenan Sipil).

Lebih mendasar lagi adalah Pasal 28 UUD 1945, yang menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara individu maupun kelompok. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, yang pada intinya menjamin kebebasan warga negara untuk saling berinteraksi dan menyampaikan pendapat di muka umum untuk memengaruhi struktur politik yang ada di sekitarnya.

Pada tataran undang-undang, penegakan hak-hak sipil dan politik dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat). Intinya, UU ini menjamin bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Ada juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menjamin perlindungan bagi siapa saja untuk dapat menyampaikan pendapat di muka umum dan melakukan mogok kerja. Sementara itu, terkait perlakuan hukum yang adil, ada Pasal 28D UUD 1945.

Kemudian ada Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua orang, baik individu maupun kelompok, memiliki hak untuk memperjuangkan penegakan HAM. Ada juga Pasal 12, 13, 15 dan 17 Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC) yang pada intinya menyatakan bahwa anak-anak dan kaum muda memiliki hak untuk dilibatkan dalam memengaruhi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hukum, kebijakan, anggaran dan pelayanan publik. Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada peringatan ulang tahun ke-75 PBB bahwa harus ada ruang bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam membentuk masa depan mereka.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Muhardi Hasan dan Estika Sari, "Hak Sipil dan Politik", *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV No.1, (2005): 94-95.

<sup>64</sup> Tor Hodenfield, Email message to author, Maret 15, 2023.

Semua ini seharusnya semakin menguatkan komitmen Indonesia sebagai negara yang menghargai hak sipil dan politik. Namun dalam pelaksanaannya, praktik mengabaikan hak sipil dan politik masih dirasa. Terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip penegakan tersebut dengan praktik di lapangan.<sup>65</sup>

Dalam konstruksi penegakan hak sipil dan politik yang utama adalah melindungi pemegang hak dari penyimpangan kekuasaan. Hukum diberlakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Kontruksi ini meluaskan peran negara dari yang semula hanya mengurus keamanan (negara sebagai penjaga malam) menjadi mewujudkan kesejahteraan warga negara (*Welfarestate*).<sup>66</sup>

Negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi wajib menjamin penikmatan hak bagi setiap orang sesuai dengan amanat konstitusi negara tersebut. Namun dalam menjamin dan menegakkan itu semua sangat bergantung pada niat politik kekuasaan (*political will*). Selain itu, baik negara atau warga negara harus memastikan bahwa penikmatan hak berlaku untuk semua orang tanpa diintimidasi atau dikekang.<sup>67</sup>

Meskipun di Indonesia telah diatur dalam konstitusi, namun penegakan di lapangan seringkali berseberangan. Penegakan di lapangan dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang terjadi, dalam konteks UU CK, produk ini merupakan produk hukum yang digaungkan dan diharapkan oleh pemerintah. Sehingga, dalam rangkaian protes menentang UU CK, pelajar yang turut mengemukakan pendapat di muka umum mengalami pengabaian hak-hak sipil dan politiknya, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2. Hak Sipil dan Politik Pelajar yang Diabaikan**

No	Hak Sipil dan Politik	Legal Right (Hak Hukum)	Keterangan
1	Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945</li> <li>2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945</li> <li>3. Pasal 33 ayat (1) UU HAM</li> <li>4. Pasal 66 ayat (1), (3), (4), (6), dan (6) UU HAM</li> </ol>	Pelajar yang ditangkap dipaksa untuk bertelanjang dada, kemudian dijemu di bawah terik matahari, <sup>68</sup> dan banyak di antara mereka yang mengalami kekerasan verbal dan fisik selama proses penangkapan, seperti “digunduli” paksa oleh kepolisian. <sup>69</sup>

<sup>65</sup> Muhardi Hasan, *Loc.Cit.*,

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Fadhilah, “Pendemo Dihukum Jemu Telanjang Dada, Fadli Zon: Pelanggaran HAM,” *kompas.tv*, October 12, 2020, <https://www.kompas.tv/nasional/115159/pendemo-dihukum-jemu-telanjang-dada-fadli-zon-pelanggaran-ham?page=all>.

<sup>69</sup> BBC Indonesia, “Omnibus Law: Demo tolak UU Cipta Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: ‘Polisi melakukan pelanggaran,’” *BBC Indonesia*, October 9, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>.

		5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.	
2	Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945</li> <li>2. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945</li> <li>3. Pasal 3 ayat (2), dan (3) UU HAM</li> <li>4. Pasal 4 UU HAM</li> <li>5. Pasal 5 ayat (1), dan (2) UU HAM</li> </ol>	Pelajar yang ditangkap dihalangi dan tidak diberi akses untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara publik. <sup>70</sup>
3	Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28 UUD 1945</li> <li>2. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945</li> <li>3. Pasal 28E ayat (2), dan (3)</li> <li>4. Pasal 28F UUD 1945</li> <li>5. Pasal 23 ayat (2) UU HAM</li> <li>6. Pasal 25 UU HAM</li> <li>7. UU Menyampaikan Pendapat</li> </ol>	Pelajar dilarang dan dihalang-halangi untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya terkait UU CK, terutama melakukan demonstrasi. <sup>71</sup>
4	Hak untuk berkumpul dan berserikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28 UUD 1945</li> <li>2. Pasal 28E ayat (3)</li> <li>3. Pasal 24 ayat (1) UU HAM</li> </ol>	Organisasi-organisasi pelajar yang mengekspresikan opini dan menyatakan penentangan terhadap UU CK di media sosial diburu dan ditangkap. <sup>72</sup>
5	Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28D ayat (3) UUD</li> <li>2. Pasal 43 ayat (2) UU HAM</li> <li>3. Pasal 44 UU HAM</li> </ol>	Pelajar dianggap belum “cukup pantas” untuk memberikan pendapat kepada pemerintah dalam hal pembentukan UU CK. <sup>73</sup>

<sup>70</sup> *ibid.*,

<sup>71</sup> Imam Hamdi, “Dilarang Demo Omnibus Law, Pelajar: Kami Berhak Bersuara,” tempo.co, November 17, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1406291/dilarang-demo-omnibus-law-pelajar-kami-berhak-bersuara>

<sup>72</sup> CNN Indonesia, “Admin Medsos Ditangkap, Polisi Klaim Pelajar Demo Berkurang,” cnnindonesia.com, October 21, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201021164327-12-561136/admin-medsos-ditangkap-polisi-klaim-pelajar-demo-berkurang>

<sup>73</sup> Rahel Narda Chaterine, “Kemendikbud soal Pelajar Ikut Demo: Belum Tahu Apa yang Diperjuangkan,” detik.com, October 8, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5205864/kemendikbud-soal-pelajar-ikut-demo-belum-tahu-apa-yang-diperjuangkan>.

Penegakan hak sipil dan politik dapat diukur dari 6 variabel, yaitu: (1) adanya partisipasi publik yang luas dan bermakna; (2) adanya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum; (3) adanya kebebasan pers dan keterbukaan informasi; (4) adanya kebebasan berorganisasi, berserikat, dan berkumpul; (5) adanya kebebasan mengkritik pemerintah; dan (6) adanya ruang untuk melakukan protes. Terpenuhi atau tidaknya variabel-variabel tersebut berdampak pada penegakan hak sipil dan politik dalam negara. Penegakan tersebut juga bergantung pada hubungan antara negara, warga negara, pihak internasional. Pengaruh-pengaruh lain diuraikan dalam empat komponen berikut:<sup>74</sup>

#### 1. Rezim Pemerintahan

Kualitas demokrasi dalam sebuah rezim pemerintahan memengaruhi penegakan hak-hak sipil dan politik. Dalam rezim pemerintahan yang demokratis, terdapat pemahaman tentang penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Prinsip-prinsip utamanya adalah kesetaraan, kebebasan, dan kontrol warga negara atas kekuasaan.<sup>75</sup>

Hak sipil dan politik, seperti menyampaikan kritik, membangun organisasi, dan mengikuti pemilihan umum hanya dapat dinikmati ketika proses demokratisasi telah berlangsung. Dengan kata lain, penikmatan dan penegakan hak sipil dan politik hanya dapat dilakukan di negara-negara dengan sistem politik yang demokratis. Penegakan tersebut hanya mungkin dilakukan dalam situasi di mana ada pembatasan peran negara untuk tidak bertindak otoriter.<sup>76</sup>

#### 2. Konstitusi

Ciri-ciri indikator konstitusi yang demokratis dapat dilihat dari 4 variabel berikut: (1) adanya kontrol dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah; (2) adanya kesepakatan bersama yang berlaku di antara interaksi negara dan masyarakat; (3) adanya ruang publik yang luas dan bermakna; dan (4) adanya cara-cara kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan.<sup>77</sup>

Keempat indikator ini menjelaskan bahwa konstitusi yang demokratis ditandai dengan adanya prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Banyak negara di seluruh dunia telah memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusi mereka. Di Indonesia, materi hak asasi manusia termuat dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan turunan lainnya.<sup>78</sup>

<sup>74</sup> Risse, Thomas, Ropp, Stephen C dan Sikkink, *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, ed. Kathryn, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 134.

<sup>75</sup> Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 21.

<sup>76</sup> Haris Munandar ed., *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam. Budiarjo*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 21.

<sup>77</sup> Riswandha Imawan, "Upaya Menghindari Presiden RI Bertindak Sebagai Raja," (Makalah disampaikan pada Forum Seminar dalam rangka Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta, 1999).

<sup>78</sup> Muhandi Hasan, *Op.Cit.*, 99.

### 3. Budaya Politik

Budaya politik partisipatoris diartikan sebagai kebiasaan politik yang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk mendorong berkembangnya kehidupan demokrasi. Dalam budaya politik ini, anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada sistem, struktur, dan metode politik secara keseluruhan. Mendorong masyarakat untuk mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara.<sup>79</sup>

Dengan budaya politik partisipatoris, warga negara didorong untuk mengenali hak-hak sipil dan politiknya. Dalam menikmati hak-hak tersebut, warga negara dapat menentukan “caranya sendiri” sesuai dengan kondisi sosial-politiknya. Budaya ini mendorong keterlibatan dan demokratisasi dalam hubungan antara negara dan warga negara dalam urusan-urusan publik.<sup>80</sup>

### 4. Politik Internasional

Dalam perspektif politik internasional, terdapat dua perspektif mengenai HAM yang memengaruhi penegakannya. Pertama, HAM dari sudut pandang universalisme, yang meyakini bahwa HAM tidak dipengaruhi oleh negara, ideologi, ekonomi, agama, dan budaya. Sudut pandang ini biasanya berkembang dan berlaku di negara-negara barat.<sup>81</sup>

Kedua, HAM dari sudut pandang relativisme kultural, yaitu bahwa penegakan HAM tergantung pada keragaman budaya yang berlaku di negara tersebut. Cara pandang ini biasanya berkembang dan berlaku di negara-negara timur. Dalam praktiknya, kedua cara pandang ini dikondisikan oleh kepentingan ideologi dan politik suatu negara.<sup>82</sup>



**Gambar 3: Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak UU CK**

<sup>79</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), 22

<sup>80</sup> *Ibid.*,

<sup>81</sup> *Ibid.*, 100

<sup>82</sup> *Ibid.*,

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Protes dapat dimaknai sebagai partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan empat pendekatan, yaitu (1) partisipasi dalam perspektif demokrasi deliberatif; (2) partisipasi dalam perspektif politik kewargaan; (3) partisipasi dalam perspektif UU P3; dan (4) partisipasi dalam perspektif pendidikan. Protes ditujukan sebagai solusi di tengah praktik legislasi yang buruk; tidak transparan, tidak akuntabel, dan terburu-buru. Di Indonesia, terdapat contoh bahwa protes dapat memengaruhi proses pembuatan undang-undang, yaitu dalam proses pembentukan KUHP pada tahun 2019.

Protes dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang turunan lainnya. Dalam konteks pelajar, terdapat dukungan dan perhatian internasional supaya mereka mendapatkan ruang yang setara untuk dapat menyuarakan pendapat dan mengekspresikan diri. Namun di Indonesia, pelajar tidak dapat menikmati hak sipil dan politiknya karena kedudukannya yang tidak setara.

Pelajar yang melakukan protes sebagai bentuk partisipasi dalam pembuatan UU CK tidak mendapatkan perlindungan hak sipil dan politik oleh pemerintah. Padahal perlindungan hak sipil dan politik telah tertuang dalam konstitusi dan undang-undang turunan lainnya. Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa pemerintah lah yang justru menjadi aktor utama dalam menyerang dan mengabaikan hak sipil dan politik pelajar melalui serangkaian kebijakan dan tindakan dalam merespons partisipasi pelajar.

### 2. Saran

Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan undang-undang yang dapat menempatkan pelajar pada posisi yang setara. Kondisi yang setara ini memungkinkan pelajar untuk menikmati hak sipil dan politiknya secara penuh. Hal ini juga diperlukan agar pemerintah, baik kepolisian maupun dinas pendidikan dapat menghargai pelajar sebagai entitas yang hadir di ruang publik.

Kolaborasi antara praktisi, akademisi, dan OMS diperlukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, multidisipliner, dan komprehensif. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik sebagai bahan dan rancangan undang-undang yang memberikan perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi pelajar. Tentu saja, proses perancangan ini melibatkan partisipasi pelajar yang berarti.

Langkah lainnya adalah dengan membentuk lembaga bantuan hukum khusus bagi pelajar untuk melakukan advokasi, pendidikan politik dan hukum. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelajar dalam melawan penyusutan ruang kebebasan sipil, serta melibatkan mereka sebagai salah satu elemen dalam masyarakat sipil. Penting untuk memiliki wadah berjejaring agar

dapat merumuskan dan melibatkan partisipasi pelajar untuk mengetahui permasalahan lain yang dihadapi.

Di sisi lain, pemerintah disarankan untuk menggunakan hak inisiatif sesuai dengan UUD 1945 dengan mengajukan rancangan undang-undang tentang perlindungan hak sipil dan politik bagi pelajar. Pemerintah juga disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya untuk anak dan remaja pada kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan. Terakhir, pemerintah harus memenuhi, menghargai, dan melindungi hak sipil dan politik terhadap pelajar.



**Gambar 4: Pelajar Terkena Gas Air Mata Saat Berunjuk Rasa**

## Daftar Pustaka

### Buku

- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting, Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Asshaddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Buchori, Mochtar. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Fatah, Eep Saefulloh. *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Ferber, Inga, Barbara Oosters, Jo Rowlands, dan Araddhya Mehtta. *Space to be Heard: Mobilizing the power of people to reshape civic space*. Nairobi: Oxfam International, 2018.
- Halim, Hamzah, dan Kemal Ridino Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertasi Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, 5th ed.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Irianto, Sulistyowati. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kallick, Benna, dan Alisson Zmuda. *Students at the Center: Personalized Learning with Habits of Mind*. Alexandria: ASCD, 2017.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Munandar, Haris, ed. *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam. Budiarjo*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Riskiyono, Joko. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2016.
- Risse, Thomas, Ropp, Stephen C dan Sikkink. *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, edited by Kathryn. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Santoso, Mas Achmad. *Good Government Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Seidman, Ann, Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekera. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001.

## Jurnal

- Fahmi, Khairul. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* Volume 7, No 3 (2010): 125.
- Haliim, Wimmy. “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif.” *Jurnal Masyarakat Indonesia* Volume 42, No. 1 (2016): 27.
- Haryono, Dodi. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Konstitusi* Volume 18, No. 4 (2021): 787.
- Hasan, Muhardi dan Estika Sari. “Hak Sipil dan Politik.” *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV No.1, (2005): 94-95.
- Hertanto, Tabah Maryanah, dan Adi Susanto, “Kewargaan Inklusif: Model Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba di Kabupaten Batanghari.” *LPPM Unila*, (2020): 8-9.
- Ridho, Mohamad Faisal. “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia.” *Adalah* Volume 1, No 8 (2017): 79.
- Saifudin. “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU.” *Jurnal hukum UII Edisi Khusus*, Volume 16, (Oktober 2009): 103.
- SY, Helmi Chandra, dan Shelvin Putri Irawan. “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (*Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court*).” *Jurnal Konstitusi* Volume 19, Nomor 4 (Desember 2022): 769.

## Laporan

- Anjani, Kirana. *Pandemi, Pendekatan Sekuritisasi Negara dan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta: Lokataru Foundation, 2020. <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2021/02/layout-pandemi-2.pdf>.
- Gallagher, Carmel, Lili Ji, and Perrine Arsendeau. *Personalized Learning within Teacher Education: A Framework and Guidelines*. Geneva: IBE UNESCO, 2020. 17, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374043>.
- Nugroho, Adityo, Delpedro Marhaen, Fian Alaydrus, Haris Azhar, Kirana Anjani, dan Nurkholis Hidayat. *Melawan Pengkerdilan Ruang Sipil: Meningkatkan Kapasitas dan Resiliensi Pembela HAM di Sektor Bisnis dan HAM*. Jakarta: Lokataru Foundation, 2020. <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2021/02/layout-SCS-revisi-2-nov.pdf>.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs, *Population Division. World Population Prospects 2022 Summary of Results*. New York: United Nations, 2022. [https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022\\_summary\\_of\\_results.pdf](https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf).

## Berita

- Arfana, Nano Tresna. “UU Cipta Kerja Dituding Jadikan Pendidikan sebagai Ladang Bisnis, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Mahkamah Konstitusi, November 13, 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16739&menu=2>.
- Briantika, Adi. “Perintah Kapolri: Intai, Larang, & Lawan Narasi Penolak UU Ciptaker.” *tirto.id*, October 5, 2020, <https://tirto.id/f5As>.
- BBC Indonesia. “Omnibus Law: Demo tolak UU Cipta Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: 'Polisi melakukan pelanggaran.’” BBC Indonesia, October 9, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>.
- Chaterine, Rahel Narda. “Kemendikbud soal Pelajar Ikut Demo: Belum Tahu Apa yang Diperjuangkan.” *detik.com*, October 8, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5205864/kemendikbud-soal-pelajar-ikut-demo-belum-tahu-apa-yang-diperjuangkan>.
- CNN Indonesia. “Polisi Tangkap 5.918 Massa Demo Omnibus Law, 87 Orang Dibui.” *cnnindonesia.com*, October 10, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201010133935-12-556845/polisi-tangkap-5918-massa-demo-omnibus-law-87-orang-dibui>.
- CNN Indonesia. “Pelajar Ikut Demo Omnibus Law Bakal Dicatat dalam SKCK.” *cnnindonesia.com*, October 14, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201014151429-12-558366/pelajar-ikut-demo-omnibus-law-bakal-dicatat-dalam-skck>.
- CNN Indonesia. “Siswa SMP-SMA DKI Mulai Belajar UU Cipta Kerja.” *cnnindonesia.com*, October 28, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201027160914-20-563365/siswa-smp-sma-dki-mulai-belajar-uu-cipta-kerja>.
- CNN Indonesia. “Admin Medsos Ditangkap, Polisi Klaim Pelajar Demo Berkurang.” *cnnindonesia.com*, October 21, 2020. [/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201021164327-12-561136/admin-medsos-ditangkap-polisi-klaim-pelajar-demo-berkurang](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201021164327-12-561136/admin-medsos-ditangkap-polisi-klaim-pelajar-demo-berkurang).
- Ega Alfreda, “Total 185 Pelajar di Tangerang Diamankan Polisi Hendak Ikut Demo UU Cipta Kerja ke Jakarta.” *tribunjakarta.com*, October 15, 2020. <https://jakarta.tribunnews.com/2020/10/15/total-185-pelajar-di-tangerang-diamankan-polisi-hendak-ikut-demo-uu-cipta-kerja-ke-jakarta>.
- Fadhilah. “Pendemo Dihukum Jemur Telanjang Dada, Fadli Zon: Pelanggaran HAM.” *kompas.tv*, October 12, 2020. <https://www.kompas.tv/nasional/115159/pendemo-dihukum-jemur-telanjang-dada-fadli-zon-pelanggaran-ham?page=all>.
- Faisal. “Laporan Singkat Pemantauan : Penanganan Aksi Demonstrasi Menolak Omnibus Law di Surabaya.” *KontraS Surabaya*, October 14, 2020. <https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/kekerasan-penanganan-aksi-di-surabaya/>.
- Firmansyah, M Julnis. “Anies, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Bahas Cegah Pelajar Ikut Demo Mendatang.” *tempo.co*, October 26, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1399562/anies-kapolda-metro-dan-pangdam-jaya-bahas-cegah-pelajar-ikut-demo-mendatang>.
- Hamdi, Imam. “Dilarang Demo Omnibus Law, Pelajar: Kami Berhak Bersuara.” *tempo.co*, November 17, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1406291/dilarang-demo-omnibus-law-pelajar-kami-berhak-bersuara>.

- Jaya, Tri Purna. “Jelang Demo Buruh di Bandar Lampung, 7 Pelajar SMK Tertangkap Bawa Benda Diduga Bom Molotov.” *kompas.com*, October 9, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/10/08/12404271/jelang-demo-buruh-di-bandar-lampung-7-pelajar-smk-tertangkap-bawa-benda?page=all>.
- Liputan6. “Ramai-Ramai Pelajar Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja.” *liputan6.com*, October 27, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4392444/ramai-ramai-pelajar-ikut-demo-tolak-uu-cipta-kerja>.
- Maharani, Tsarina. “Tolak RUU Cipta Kerja, Fraksi Rakyat Indonesia: Pemerintah dan DPR Telah Khianati Rakyat.” *kompas.com*, October 5, 2020. [https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/14322431/tolak-ruu-cipta-kerja-fraksi-rakyat-indonesia-pemerintah-dan-dpr-telah#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/14322431/tolak-ruu-cipta-kerja-fraksi-rakyat-indonesia-pemerintah-dan-dpr-telah#google_vignette)
- Merdeka. “KPAI Minta Sekolah Larang Anak Ikut Demo.” *merdeka.com*, October 16, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpai-minta-sekolah-larang-anak-ikut-demo.html>.
- Marhaen, Delpedro. “Rekaman Bincang Warga “Politik Kewargaan” – Semacam Festival Warga Kota – Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan.” *Sorge Magz*, July 4, 2023. <https://www.sorgemagz.com/rekaman-bincang-warga-politik-kewargaan-semacam-festival-warga-kota-pancoran-buntu-ii-jakarta-selatan-2/>.
- Muntinanto, Wahyu. “Hukuman DO Menanti Pelajar Depok jika Ikut Demo UU Ciptaker.” *okezone.com*, October 13, 2020. <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/10/12/338/2292583/hukuman-do-menanti-pelajar-depok-jika-ikut-demo-uu-ciptaker>.
- Petrus, Ananias. “Ikut Demo Omnibus Law, 3 Siswa SMA Ditangkap Karena Melempari Polisi dengan Batu.” *merdeka.com*, October 9, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ikut-demo-omnibus-law-3-siswa-sma-ditangkap-karena-melempari-polisi-dengan-batu.html>.
- Puji, Setyo. “Disdik Sumsel Ancam Pelajar yang Ikut Demo Ambil Paket C.” *kompas.com*, October 10, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/10/10/10513521/disdik-sumsel-ancam-pelajar-yang-ikut-demo-ambil-paket-c>.
- Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK). “Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi.” *pshk.or.id*, October 6, 2020. <https://pshk.or.id/publikasi/penge-sahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>.
- Putranto, Bambang. “Polisi: Pengunjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja yang Paling Banyak Ditangkap Adalah Pelajar.” *wartakota.com*, October 14, 2020. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/14/polisi-pengunjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja-yang-paling-banyak-ditangkap-adalah-pelajar>.
- Riewanto, Agus. “Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja.” *hukumonline.com*, October 13, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-lt5f854ded1a0b5/>.
- Setiawan. Riyan. “Cara Polisi & Pemerintah Ancam Pelajar yang Terlibat Demo Ciptaker.” *tirto.id*, October 16, 2020. <https://tirto.id/f5YT>.
- Taufiq, Muhammad. “Demo UU Cipta Kerja, Pelajar SMK Jombang Ditangkap Usai Lempari Batu DPRD.” *suara.com*, October 9, 2020.

<https://jatim.suara.com/read/2020/10/09/130219/demo-uu-cipta-kerja-pelajar-smk-jombang-ditangkapi-usai-lempari-batu-dprd>.

Tim Detikcom. “Disdik Kepri Akan Sanksi Siswa yang Demo Omnibus Law.” detiknews, October 15, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5214376/disdik-kepri-akan-sanksi-siswa-yang-demo-omnibus-law>.

TvOne News. “Pelajar yang Ikut Demo Rusuh Omnibus Law Terancam Dicabut KJP dan Blacklist SKCK | tvOne.” Youtube tvOneNews, October 13, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=Ry-dkUysqZc>.

Yusnilaningsih, Riesty. “105 Pelajar yang Ditangkap dalam Demo Omnibus Law Tidak Diproses Hukum, Hanya Dibina Rohani.” pikiranrakyat.com, October 19, 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01849367/105-pelajar-yang-ditangkap-dalam-demo-omnibus-law-tidak-diproses-hukum-hanya-dibina-rohani>.

### **Wawancara**

Wahyuningroem, Sri Lestari. “Bincang Warga: Politik Kewargaan.” Interview by Delpedro Marhaen, SorgeMagz, July 2, 2023. Audio, 58:01. <https://www.sorgemagz.com/rekaman-bincang-warga-politik-kewargaan-semacam-festival-warga-kota-pancoran-buntu-ii-jakarta-selatan-2/>

### **Makalah**

Farihah, Liza, dan Sri Wahyuni, “Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Penerapan Dan Tantangan Ke Depan.” Makalah Ilmiah Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2015.

Imawan, Riswandha. “Upaya Menghindari Presiden RI Bertindak Sebagai Raja.” Makalah disampaikan pada Forum Seminar dalam rangka Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta, 1999.

### **Komunikasi Personal**

Tor Hodenfield, Email message to author, Maret 15, 2023.

